



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811  
Telepon (061) 8910528. Laman disdik.langkatkab.go.id. Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 100.3.3- 2085 /DISDIK/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
MUTIARA ILMU KECAMATAN KUALA - KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Nusa Indah" Nomor : 026/SDIT-MI/1/24, tanggal 1 Juli 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MUTIARA ILMU**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN AL-USWAH  
SUMATERA UTARA

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM  
TERPADU (SDIT) MUTIARA  
ILMU

Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR

Ketua Yayasan/Lembaga : KH. Muslim Maksu, Lc.MA

Kepala/Pengelola : Yunia Rizki, M.Pd

NPSN : 69757357

NIB (OSS) : 0220106452504

Kode KBLI : 85121

Tahun Berdiri : 2010

Alamat Satuan Pendidikan : JL. Binjai - Kuala Lk. IV Kel.  
Bela Rakyat Kec. Kuala

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal : 2 Juli 2024

Kepala Kantor Pendidikan



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19700401 199503 1 004